



**Laporan Kinerja Triwulan 3  
Sekretariat Lembaga Sensor Film  
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Sekretariat Lembaga Sensor Film selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

**A. Progress Capaian Kinerja**

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
<b>[SK 1] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor</b>				
[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	41500	Layanan	31125	32647
<b>[SK 2] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film</b>				
[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	5000	Orang	2100	4081
<b>[SK 3] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film</b>				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	A	Predikat	-	-
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	94.69	Nilai	0	0

**B. Analisis Hasil Capaian Kinerja**

**[SK 1] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor**

**[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor**

**Progress/Kegiatan**

Capaian Bulan Juli = 3.458, Agustus = 3.458, dan September = 3.458 (104,89% dari target Triwulan III). Realisasi Kinerja Triwulan III melebihi target yang ditetapkan. Adapun progress kegiatan yang berlangsung:

1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film masih berlangsung setiap hari sampai akhir tahun, termasuk dialog film dengan *stakeholder*/pemilik film;
2. Peningkatan jumlah materi "Film dan Iklan Film di Layar Lebar";
3. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan;
4. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, termasuk Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran; dan
5. Proses revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 dan Bisnis LSF masih berlangsung.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

## Kendala/Permasalahan

1. Adanya insiden serangan Virus *Ransomware* pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), sehingga menyebabkan layanan aplikasi yang ada di PDNS ini tidak dapat diakses, termasuk Layanan Aplikasi Sistem Penyensoran Berbasis Elektronik (e-SIAS). Dampak besarnya adalah waktu pelayanan yang cukup lama;
2. Proses pekerjaan pelayanan sensor film dan iklan film bertambah, dimana database administrasi sensor dilakukan penginputan ulang pada sistem;
3. LSF mendapatkan blokir AA sebesar Rp 1.613.705.000, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Blokir AA ini berdampak 6 lokasi sosialisasi e-SIAS tidak dapat dilaksanakan (dari target 9 lokasi yang ditetapkan);
4. Adanya pergantian struktur ke-Anggota-an LSF dari periode 2020-2024 ke 2024-2028 dan kepemimpinan di Sekretariat LSF (Sekretaris dan Kasubbag. TU) sehingga penyesuaian kebijakan dan perbendaharaan.

## Strategi/Tindak Lanjut

1. *Stakeholder*/Pemilik film diwajibkan melakukan proses pendaftaran sensor film dan iklan film dengan sistem Google Formulir melalui tautan: <https://s.id/LayananSensor>
  - Pendaftaran Akun
  - Pendaftaran Penyensoran Film
  - Pembayaran
  - Proses Sensor
  - Hasil Sensor;

Langkah strategis selanjutnya adalah:

- a. Melakukan normalisasi data dari hasil Google Formulir ke Sistem e-SIAS yang *live*/sedang digunakan.
  - b. Koordinasi dengan Pusdatin Kemendikbudristek untuk pemulihan dan *backup data* pada e-SIAS
2. Segera melaksanakan kegiatan yang tidak mengalami blokir AA dan mempersiapkan data dukung jika proses buka blokir AA akan diajukan oleh Kemendikbudristek;
  3. Segera melakukan rapat koordinasi internal di LSF dalam hal penyesuaian kerja di LSF dari segi kebijakan dan keuangan.

## [SK 2] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film [IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri

### Progress/Kegiatan

Capaian Bulan Juli = 500, Agustus = 600, September = 1.671 orang (194,33% dari target Triwulan III). Realisasi Kinerja Triwulan III melebihi target yang ditetapkan. Adapun progress kegiatan yang berlangsung;;

1. Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,;
  - Sosialisasi GNBSM Luring ke 10 daerah;
  - Kegiatan lanjutan Desa Sensor Mandiri di 2 lokasi (Desa Ambarketawang-Kab. Sleman dan Kelurahan Winongo-Kota Madiun);
2. Publikasi LSF, baik di media sosial maupun media cetak, telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun;
  - Majalah Sensor Film Edisi I dan II telah terbit;



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Panduan Film Semester I Tahun 2024 sedang proses pengajuan International Standard Book Number (ISBN) di Perpunas

### **Kendala/Permasalahan**

1. Jadwal yang berubah karena menyesuaikan dengan kesiapan kolaborator. Hal ini dikarenakan LSF tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga berkolaborasi dengan berbagai pihak di daerah, baik yang telah tanda tangan MoU maupun belum untuk membantu pelaksanaan kegiatan di daerah;
2. Sebelumnya terdapat blokir AA sebesar Rp 6.123.365.000, dan dibuka di akhir September 2024. Hal ini membuat LSF harus segera melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan di waktu yang cukup singkat hingga akhir tahun 2024;
3. Adanya pergantian struktur ke-Anggota-an LSF dari periode 2020-2024 ke 2024-2028 dan kepemimpinan di Sekretariat LSF (Sekretaris dan Kasubbag. TU) sehingga penyesuaian kebijakan dan perbendaharaan.

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Memperluas mitra kolaborator dalam pelaksanaan kegiatan di daerah, seperti: Dinas Pemerintah/UPT Kemendikbudristek/Perguruan Tinggi lainnya,;
2. Segera melaksanakan kegiatan yang belum terealisasi,;
3. Segera melakukan rapat koordinasi internal di LSF dalam hal penyesuaian kerja di LSF dari segi kebijakan dan keuangan

### **[SK 3] Meningkatkan tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film**

#### **[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film**

### **Progress/Kegiatan**

Pemenuhan dokumen untuk penerapan dan penilaian SAKIP 2024.

Dokumen SAKIP 2024 telah dikompilasi pada  
GDrive: [https://drive.google.com/drive/folders/1oK6\\_U3XjoDirQWCGJzm50LtY59uHa81n](https://drive.google.com/drive/folders/1oK6_U3XjoDirQWCGJzm50LtY59uHa81n)

### **Kendala/Permasalahan**

Pemenuhan dokumen SAKIP 2024 yang masih dalam proses perbaikan/penyesuaian sesuai dengan reviu internal di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Melakukan revisi dan pemenuhan dokumen yang belum ada,
2. Segera berkoordinasi dengan Pimpinan dan Seluruh Tim Kerja terkait pemenuhan dokumen SAKIP 2024.

### **[SK 3] Meningkatkan tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film**

#### **[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film**

### **Progress/Kegiatan**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin pada indikator-indikator di IKPA di OMSPAN,



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

2. Melakukan koordinasi pengelolaan UP dan TUP tepat waktu,
3. Melakukan *update/revisi* Halaman III DIPA setiap awal bulan, atas realisasi terakhir dan rencana kegiatan pada bulan berjalan.

### Kendala/Permasalahan

1. Perencanaan Penarikan Dana pada Hal. III DIPA perlu disesuaikan lagi,
2. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

### Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyiapkan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA sesuai dengan agenda pelaksanaan kegiatan yang disusun.
2. Koordinasi pelaksanaan dengan Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu.

### C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DH.6562.AFA.001] NSPK Bidang Penyensoran	NSPK	3	1	2	Rp1.000.000.000	Rp384.433.650	Rp615.566.350
[DH.6562.DCD.002] Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	51	51	0	Rp2.400.000.000	Rp1.936.302.450	Rp463.697.550
[DH.6562.PEF.003] Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	orang	10000	4081	5919	Rp15.915.593.000	Rp8.275.299.650	Rp7.640.293.350
[DH.6562.QMA.004] Film dan Iklan Film yang Disensor	layanan	41000	33034	7966	Rp5.156.000.000	Rp2.113.162.034	Rp3.042.837.966
[WA.5180.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.5180.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp1.147.070.000	Rp512.077.300	Rp634.992.700
[WA.5180.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp21.738.567.000	Rp16.400.394.945	Rp5.338.172.055
[WA.5180.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	17	18	0	Rp588.000.000	Rp533.023.000	Rp54.977.000
[WA.5180.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	0	Rp1.062.000.000	Rp992.778.450	Rp69.221.550
<b>Total Anggaran</b>					<b>Rp49.017.230.000</b>	<b>Rp31.147.471.479</b>	<b>Rp17.869.758.521</b>

### D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara ketat sesuai jadwal yang telah disusun



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

bersama.

2. Perlunya koordinasi dengan seluruh Tim Kerja untuk memastikan seluruh target-target kinerja dan realisasi anggaran bisa tercapai sesuai rencana.
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala sekali dalam sebulan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan strategi penyelesaiannya.

Jakarta, 4 November 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Lembaga Sensor Film Titik Umi Kurniawati
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik